

BAB III

GAMBARAN UMUM INDUSTRI ELEKTRONIKA NASIONAL DAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PRODUK ELEKTRONIK KONSUMSI

A. Gambaran Umum Industri Elektronik Nasional

Industri Elektronik merupakan industri padat teknologi dimana teknologi produk cepat berkembang serta memiliki umur (*life cycle*) yang cukup singkat/pendek, padat modal dan padat tenaga kerja. Industri ini meliputi industri elektronik konsumsi, peralatan listrik rumah tangga, elektronik bisnis/industri serta industri komponen dan bagian elektronik yang selama ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan devisa nasional.

Industri Elektronik nasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 1990, tetapi industri ini sempat mengalami guncangan selama krisis moneter tahun 1997. Disamping itu, ancaman dari beberapa pesaing utama seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan China semakin ketat karena negara-negara tersebut mampu menarik investor asing dalam jumlah besar di industri elektronik.⁴⁹

Untuk menjadi pelaku utama dalam pasar global, industri elektronik nasional yang pada saat ini baru menguasai pembuatan komponen plastik dan mekanik untuk produk elektronik, selanjutnya perlu ditingkatkan nilai tambah dengan membuat lebih banyak komponen hasil produksi dalam negeri. Selain itu, Industri elektronik juga perlu melakukan aliansi strategis dengan negara-negara maju, terutama di bidang pemasaran untuk meningkatkan ekspor. Oleh karena itu, arah kebijakan industri elektronik perlu memperhatikan peranan dan perkembangan produk elektronik yang sangat cepat dan adanya perubahan-perubahan di dunia baik dalam perdagangan regional seperti AFTA maupun forum multilateral.

⁴⁹ Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, *Posisi Industri Elektronik*. (Jakarta: Departemen Perindustrian, 2006), hlm. 1.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Kebijakan Pengembangan Industri Nasional 2004-2009, industri elektronika merupakan salah satu industri yang diprioritaskan pengembangannya. Pemerintah juga akan mengarahkan industri ini untuk ditingkatkan daya saingnya di pasar lokal maupun global. Untuk itu diperlukan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari dalam dan luar negeri di bidang elektronika dapat meningkat. Selain itu, inovasi produk elektronik sangat cepat perkembangannya dibanding produk lain. Hal ini disebabkan juga karena perkembangan teknologi bahan baku komponen itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa produk elektronik akan cepat *out of date* karena hadirnya produk baru. Akan tetapi hal itu justru menguntungkan karena akan membuat harga produk elektronik relatif semakin menurun.

Indonesia merupakan pasar elektronika yang sangat besar. Namun, tanpa strategi dan kebijakan yang tepat akan muncul potensi keterpurukan industri elektronika di dalam negeri (komponen hingga produk jadi). Selain itu Indonesia juga tidak dapat lagi mengandalkan kontribusi ekspor yang tinggi dari industri elektronika. Adapun beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh industri elektronika konsumsi saat ini, antara lain:

- a. Industri pendukung (*supporting industry*) untuk industri elektronika belum tumbuh sehingga industri produk akhir (*set manufacturer*) sangat tergantung terhadap komponen dan bahan baku impor;
- b. Biaya R&D sangat tinggi sehingga merek lokal belum mampu bersaing dengan produk impor; di lain pihak perusahaan patungan masih melakukan kegiatan R&D nya di perusahaan industri;
- c. Penerapan standar dan regulasi teknis belum efektif;
- d. Tenaga kerja ahli di Industri elektronika masih sangat terbatas;
- e. Tingginya peredaran produk *illegal* di pasar dalam negeri.

Sasaran jangka menengah pengembangan industri elektronika adalah meningkatnya nilai ekspor dari US \$ 2.3 miliar menjadi US \$ 5.5 miliar,

- f. sedangkan untuk jangka panjang adalah sejajarnya kemampuan produsen bermerek lokal dengan produsen bermerek global.⁵⁰

Strategi umum dalam pengembangan industri elektronika yang salah satunya melalui pendekatan klaster diarahkan pada peningkatan nilai tambah, struktur industri dan peningkatan daya saing di pasar global. Untuk peningkatan nilai tambah dengan mengembangkan industri pendukung, industri inti dan industri terkait serta peningkatan keterkaitan di antara ketiga industri tersebut dan kemitraan antar perusahaan dibidang teknologi, produksi, pemasaran khususnya bagi perusahaan kecil menengah elektronika serta pengembangan sumber daya manusia di bidang elektronika yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan industri elektronika nasional dengan melakukan:

- a. Pengembangan industri komponen / pendukung.
- b. Pengamanan pasar dalam negeri.
- c. Peningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi melalui bantuan MNC dan peningkatan basis R & D di dalam negeri.
- d. Peningkatan standardisasi (SNI) dan *Safety standard*.
- e. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi.⁵¹

Dengan melakukan hal-hal tersebut diharapkan pada tahun 2010 akan tercapai:

- a. Peningkatan ekspor menjadi 15 Milliar Dollar AS. Peningkatan produksi lokal untuk memenuhi 75% kebutuhan permintaan domestik. Selanjutnya membawa investasi 2 Miliar Dollar AS untuk migrasi dari analog ke digital. Kemudian penyediaan tenaga kerja baru bagi 170.000 orang.
- b. Kawasan Industri Elektronika *Hi-Tech* berbasis Produk Elektronika Digital (Elektronika Konsumsi, Elektronika untuk Telekomunikasi dan

⁵⁰ Departemen Perindustrian, *Pokok-Pokok Kebijakan Pengembangan Industri Prioritas*. (Jakarta: Departemen Perindustrian, 2005), hlm. 164.

⁵¹ Direktorat Industri Elektronika Direktorat Jenderal IATT, *Profil Industri Elektronika*. (Jakarta: Departemen Perindustrian, 2007), hlm.14.

Informasi, dan Elektronika Profesional) bertujuan ekspor dan pasar dalam negeri *high end*.

- c. Kawasan Industri *Low-Tech* berbasis Produk Elektronika Analog yang bertujuan memenuhi pangsa pasar dalam negeri di daerah pedesaan.

Berikut ini adalah Skenario Pertumbuhan Industri Elektronika dalam usaha mewujudkan Visi Elektronika Kelas Dunia:

Tabel III. 1
Skenario Pertumbuhan Industri Elektronika

No.	Tahun 2007	Periode 2008-2010
1.	Kebijaksanaan diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan memperbaiki iklim investasi	Kebijaksanaan diarahkan untuk mempercepat proses investasi baru untuk pengembangan industri elektronika berbasis digital
2.	Stimulus fiskal diberikan kepada pengembangan industri “ <i>mould and dies</i> ” dan industri komponen lokal mandiri	Stimulus fiskal untuk memindahkan industri berbasis analog ke daerah kawasan Indonesia Timur dan luar Pulau Jawa sementara kawasan industri Pulau Jawa diarahkan pada elektronika digital dengan <i>value add</i> yang lebih tinggi
3.	Membentengi pasar domestik dari produk ilegal dan penyelundupan	Pasar dalam negeri dibentengi oleh Standard Nasional Indonesia

Sumber: KADIN, data diolah peneliti

A. 1. Jenis-jenis Produk Elektronik

Industri elektronika merupakan suatu kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk-produk elektronika maupun produk-produk yang mempunyai kaitan sebagai produk substitusi. Produk elektronik merupakan produk yang bersifat *durables goods* atau dapat digunakan

berulang kali karena jenis produk elektronik sangat banyak dan beragam. Untuk memudahkan penjelasan lingkup industri elektronika dilakukan pengelompokan industri menurut Departemen Perindustrian. Cakupan produk elektronik tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Produk konsumsi, meliputi audio/video (radio, *radio cassette/recorder*, VCD/DVD, TV, dan sejenisnya), peralatan rumah tangga (*rice cooker, blender, juicer*, mesin cuci, kulkas, AC, dan lain-lain), lampu listrik, dan baterai kering.
2. Elektronik bisnis/industri (mesin kantor, peralatan kontrol, medis, optik, dan sebagainya).
3. Komponen dan Bagian yang meliputi Komponen dan Modul (komponen aktif, pasif, komponen elektronik, dan lain-lain).

Produk-produk elektronik dewasa ini sangat beragam jenisnya, salah satunya adalah produk elektronik yang digolongkan kepada kelompok produk elektronik konsumsi. Produk elektronik konsumsi umumnya ditujukan untuk penggunaan sehari-hari. Saat ini produk elektronik konsumsi tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat di kota-kota besar yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup baik tetapi juga telah dikonsumsi oleh masyarakat di pedesaan. Sedangkan di negara-negara maju dimana upah tenaga kerja relatif mahal, produk elektronik telah dipandang sebagai alat bantu yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat yang berubah menjadi semakin praktis dan cepat. Oleh karena itu kebutuhan akan produk elektronik konsumsi juga sangat besar. Berikut ini adalah tabel mengenai target komposisi pasar produk elektronik konsumsi (TV, AC, Lemari Es dan Mesin Cuci) berdasarkan Implementasi Roadmap 2010.

Tabel III. 2
Implementasi Roadmap 2010 untuk TV, AC, Lemari Es dan Mesin Cuci

Kategori	Arahan/Strategi Produk	Target Komposisi Pasar		
		Tipe	2005	2010
TV	- TV CRT Flat ukuran besar (29") - TV LCD dan Plasma	Round CRT Flat CRT LCD/Plasma	66% 33% 1%	16% 69% 15%
AC	- Stabilisasi kapasitas 1 PK - Tipe Split kapasitas besar (1,5 PK dan 2 PK)	< 1PK 1 PK > 1 PK	39% 42% 19%	34% 45% 21%
Lemari Es	- Tipe 2 pintu kapasitas menengah (180 ~ 230 L) - Kapasitas besar (di atas 300 L)	1 Pintu 2 Pintu Ukuran Besar	74% 18% 8%	69% 25% 6%
Mesin Cuci	- Tipe 2 tabung kapasitas besar (8 ~ 9 Kg) - Tipe Otomatis	2 Tabung Otomatis Drum	72% 24% 4%	65% 29% 6%


Sumber: Gabel (2007)

Grafik III. 1**Pangsa Pasar Elektronik Konsumsi Nasional (Rp. Triliun)**

Sumber: Gabungan Elektronik (Gabel)

Berdasarkan grafik di atas, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 diharapkan Pangsa Pasar Elektronika Konsumsi Nasional mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Gabungan Elektronik (Gabel) memproyeksikan pasar elektronik tumbuh sekitar 10% per tahun. Pasar elektronik nasional pada akhir tahun 2007 mencapai Rp. 24 triliun, dan diharapkan menjadi Rp 27 triliun pada tahun 2008, kemudian terus naik menjadi Rp 29 triliun pada tahun 2009 dan Rp 32 triliun pada tahun 2010.

Grafik III. 2
Volume Penjualan Produk Elektronik Konsumsi Januari-November 2007
(Juta Unit)



Sumber: Warta Ekonomi, 2007

Apabila ditelusuri per kategori produk, TV memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan barang-barang elektronik konsumsi. Penjualan TV dalam kurun waktu 11 bulan tahun 2007 lalu tumbuh hingga 17,79% menjadi 3,6 juta unit. Berikutnya produk Lemari Es dan AC, masing-masing tumbuh 21,56% dan 34,01% menjadi 1,94 juta unit dan 0,85 juta unit. Adapun pompa air, meski volume penjualannya mencapai 1,63 juta unit dan berada pada posisi ke-3 setelah TV dan Lemari Es, pertumbuhannya hanya 10,37% dari tahun sebelumnya yang 1,48 juta unit. Sedangkan AC yang menempati posisi ke-5 setelah TV menempati, volume penjualannya menjadi 0,85 juta unit.

Untuk dalam negeri, potensi pasar elektronik konsumsi tumbuh signifikan pada tahun 2007 dan diharapkan terus berkembang untuk tahun selanjutnya. Menurut data Electronics Marketer Club (EMC) sepanjang tahun 2007 angka pertumbuhan industri ini mencapai 15%

Universitas Indonesia

atau melampaui target sebesar 8%–10%. Nilai penjualan produk elektronik konsumsi sampai akhir tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp14,7 triliun, tumbuh 21% dibanding tahun 2006. Dari sisi volume, total penjualannya diprediksi menembus 13 juta unit, meningkat 12,06% dibanding tahun 2006.

A. 2. Kelompok Pelaku Usaha Utama Industri Elektronik


Menurut Departemen Perindustrian, pelaku usaha utama industri elektronik di Indonesia terdiri dari beberapa kelompok yaitu: kelompok Jepang, Korea, China dan kelompok Non PMA/PMDN. Berikut ini adalah pengelompokkannya:

- a. Kelompok Jepang, yaitu: Panasonic Group, Sanyo Group, Sharp Group, dan Toshiba Group.
- b. Kelompok Korea, yaitu: LG dan Samsung.
- c. Kelompok China, yaitu: Changhong dan Konca.
- d. Kelompok Non PMA/PMDN, yaitu: Akari (Panggung Elektrik); Maspion (Maspion Group); Polytron (PT Hartono Istana Teknologi); Cosmos (PT. Star Cosmos).

A. 3. Nilai Ekspor dan Impor Produk Elektronik

Perkembangan industri elektronik di Indonesia tidak hanya dipengaruhi dari meningkatnya nilai investasi maupun nilai produksi setiap tahunnya tetapi juga dipengaruhi oleh nilai ekspor dan nilai impor produk elektronik itu sendiri.


Grafik III. 3
Pangsa Pasar Ekspor Produk Elektronik Menurut Kelompoknya
(Tahun 2007)



Sumber: Gabungan Elektronik (Gabel)

Berdasarkan grafik di atas, dari total ekspor produk elektronik Indonesia, sebanyak 21% merupakan kelompok bisnis/industri, produk konsumsi sebesar 33%, dan yang terbesar adalah kelompok komponen yaitu sebesar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik konsumsi juga memegang peranan penting di pasaran produk elektronik pada umumnya.

Grafik III. 4
Nilai Impor Produk Elektronik Menurut Kelompoknya
(Januari - September 2007)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Departemen Perindustrian (Data Diolah Peneliti)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Departemen Perindustrian, pada Januari-September 2007, impor elektronik terbesar adalah produk elektronik bisnis/industri mencapai 2,15 miliar dolar AS, kemudian impor komponen elektronik dan bagian lainnya sebesar 934,3 juta dolar AS, dan elektronik konsumsi mencapai 513,8 juta dolar AS. Impor produk elektronik melonjak sekitar 58,4 persen menjadi sekitar 3,6 miliar dolar AS pada periode Januari-September 2007 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2,3 miliar dolar AS.

B. Pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Produk Elektronik Konsumsi

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah⁵³ oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM, dengan pertimbangan:

- a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi,
- b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah,
- c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional,
- d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Tarif PPnBM dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Objek pengenaan PPnBM terdiri dari kelompok kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Jenis atau kategori barang yang dikenakan PPnBM beserta besarnya tarif diatur lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak (*tax base*) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu: Jumlah harga jual, penggantian, Nilai impor, Nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

⁵³ Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yaitu: barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok; atau dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

B. 1. Prinsip Pemungutan PPnBM


PPnBM dikenakan hanya satu kali (*single-stage*) pada waktu penyerahan oleh pabrikan (*manufacturer*) yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah.⁵⁴ Dalam hal ini pedagang besar (*wholesaler*) dan pedagang eceran (*retailer*) tidak berkewajiban melakukan pemungutan PPnBM. Dengan prinsip pemungutan yang hanya satu kali tersebut, maka PPnBM tidak dapat dikreditkan tetapi PPnBM tersebut dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak (BKP) tersebut.

Dalam hal pengenaan PPnBM atas impor Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu juga tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPnBM pada transaksi sebelumnya.⁵⁵

Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut ternyata menggunakan BKP yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari BKP yang akan dihasilkan, dan tentunya atas perolehannya telah dibayar PPnBM, maka pajak yang telah dibayar tersebut merupakan bagian dari biaya produksi BKP yang dihasilkan. Sehingga PPnBM atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang menjadi dari BKP yang akan dihasilkan dalam DPP-nya.

⁵⁴ Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*. (Jakarta: CV Andi Offset, 2005), hlm. 236.

⁵⁵ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.



Sumber: Haula Rosdiana, *Pajak Pertambahan Nilai Teori dan Aplikasi*.

Gambar III. 1
***Single-Stage* dalam PPnBM**

B. 2. Mekanisme Pengenaan PPnBM atas Produk Elektronik Konsumsi

Berdasarkan pada prinsip pemungutan PPnBM seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah –dalam hal ini produk elektronik— produsen akan melakukan penggeseran beban PPnBM tersebut ke depan (*forward shifting*) yaitu kepada pedagang besar. PPnBM ini kemudian akan dibebankan sebagai biaya oleh pedagang besar tersebut. Begitu pula halnya dengan importir yang akan melakukan pembebanan PPnBM yang telah dibayarnya pada waktu melakukan impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah sebagai biaya. Pembebanan PPnBM sebagai biaya ini dikarenakan oleh pengenaannya yang hanya dilakukan sekali (*single-stage*) dan PPnBM tidak mengenal sistem Pajak Masukan sehingga PPnBM yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lain (misalnya, PPN) sehingga menjadikan PPnBM sebagai salah satu komponen pembentuk harga. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap harga jual.

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh penghitungan pengenaan PPnBM atas produk elektronik berupa AC (*Air Conditioner*).

Contoh 1:

Pada tahun 2007, PT KLM bertindak sebagai importir memasukkan 500 unit AC dengan Harga Impor (CIF) USD 90,000. Atas kegiatan impor ini terutang Bea Masuk 15%⁵⁶, PPN 10% dan PPnBM 10%. Diketahui pada waktu itu Nilai Kurs USD 1 = Rp 9.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Sehingga PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sebagai berikut:

Harga Impor (CIF)	= 90.000 x Rp 9.000	= Rp. 810.000.000
Bea Masuk 15%		= Rp 121.500.000
Nilai Impor		= Rp 931.500.000

⁵⁶ Asumsi: Harmonisasi Tarif Bea Masuk AC sebesar 15%

$$\begin{array}{rcl}
 \text{PPN} & = 10\% \times \text{Rp } 931.500.000 & = \text{Rp } 93.150.000 \\
 \text{PPnBM} & = 10\% \times \text{Rp } 931.500.000 & = \text{Rp } 93.150.000 \\
 \text{Jumlah yang dibayar oleh Importir} & & = \text{Rp } 1.117.800.000
 \end{array}$$

Harga Perolehan atas Impor 500 unit AC, yaitu:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Nilai Impor} & = \text{Rp } 931.500.000 \\
 \text{PPnBM yang dibebankan sebagai biaya} & = \text{Rp } 93.150.000 \\
 \text{Harga perolehan} & = \text{Rp } 1.024.650.000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{Harga perolehan per unit} = 1/500 \times \text{Rp } 1.024.650.000 \\
 = \text{Rp } 2.049.300
 \end{array}$$

Jika selanjutnya Importir menyerahkan AC tersebut kepada distributor dengan menambahkan nilai tambah per-unit AC sebesar Rp 250.000,00 maka distributor akan membayar atas penyerahan AC per-unit termasuk PPN, sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Harga perolehan per unit AC yang dibayar} & & \\
 \text{oleh importir} & = \text{Rp } 2.049.300 \\
 \text{Nilai Tambah} & = \text{Rp } 250.000 \\
 \text{Harga jual dari importir} & = \text{Rp } 2.299.300 \\
 \text{PPN terutang} = 10\% \times \text{Rp } 2.299.300 & = \text{Rp } 229.930 \\
 \text{Harga yang dibayar oleh distributor} & = \text{Rp } 2.529.230 \\
 \text{atas pembelian AC per unit} & &
 \end{array}$$

Contoh 2:

Pabrikan AC menyerahkan produknya kepada pedagang besar. Harga 1 (satu) unit AC Rp. 4.000.000,00. Dari penjualan tersebut terutang PPN dan PPnBM sebesar:

$$\text{PPN } 10\% = \text{Rp. } 4.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp. } 400.000,00$$

$$\text{PPnBM } 20\% = \text{Rp. } 4.000.000,00 \times 20\% = \text{Rp. } 800.000,00$$

Kemudian pedagang besar menjual AC kepada pedagang eceran sebesar:

Harga jual 1 unit AC (harga beli ditambah PPnBM)	Rp. 4.800.000,00
Marjin keuntungan	Rp. 250.000,00
Harga jual	<u>Rp. 5.050.000,00</u>
PPN terutang sebesar Rp. 505.000,00	

Oleh karena PPnBM dikenakan hanya sekali (*single stage*) pada saat penyerahan oleh pabrikan kepada pedagang besar, maka pada saat pedagang besar tersebut menjual kembali, PPnBM tidak lagi dikenakan. Dalam hal ini PPnBM oleh pedagang besar dapat diperhitungkan sebagai bagian dari Harga Pokok Penjualan (HPP).

Saat ini ketentuan mengenai pengenaan tarif PPnBM atas produk elektronik diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004. Kalangan pengusaha elektronik menilai pengenaan tarif PPnBM yang berlaku saat ini kurang selektif karena memunculkan disparitas harga dengan barang selundupan. Pengenaan PPnBM atas produk elektronik konsumsi mengakibatkan tambahan biaya sebesar 10-20% sehingga mempengaruhi harga jual produk ini ke tangan konsumen. Sementara itu produk elektronik konsumsi yang ilegal masuk ke Indonesia tanpa membayar PPnBM sehingga harga produk elektronik konsumsi yang lokal menjadi lebih mahal bila dibandingkan dengan produk sejenis yang ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut Rodjih juga menyatakan pandangannya sebagai berikut:

“Jadi begini... PPnBM akan mengakibatkan tambahan biayanya 10%-20%. Kalau itu dihilangkan berarti jadi berkurang 10%. Sementara produk-produk yang impor ilegal itu dia tidak membayar PPN dan tidak dikenakan PPnBM. Jadi kebijakan ini akan sangat mempengaruhi produk-produk lokal. Kebijakan pengenaan PPnBM yang

sekarang justru semakin memudahkan impor ilegal masuk.”⁵⁷

Departemen Perindustrian sendiri mengusulkan produk elektronik yang saat ini terkena tarif PPnBM sebesar 10% untuk dihapuskan PPnBM-nya sedangkan yang terkena tarif PPnBM sebesar 20% diturunkan menjadi 10%. Adapun tabel mengenai tarif pengenaan PPnBM atas produk elektronik beserta usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik oleh Departemen Perindustrian pada tahun 2006 dapat dilihat pada Lampiran 1.



⁵⁷ Hasil wawancara dengan Achmad Rodjih A Staf Ahli Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, Jumat, 2 Mei 2008

BAB IV
KAJIAN PENGHAPUSAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRODUK ELEKTRONIK
KONSUMSI

A. Dasar Pemikiran Usulan Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM atas Produk Elektronik Konsumsi

Adanya usulan mengenai penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi telah bergulir sejak tahun 2006. Kalangan produsen elektronik menilai pengenaan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi (yang dalam hal ini, seperti: televisi, lemari es, *air conditioner*, dan mesin cuci) yang berlaku saat ini dinilai tidak selektif. Oleh karena itu, Gabungan Elektronik (Gabel) yang didukung oleh Departemen Perindustrian (Depperin) mengusulkan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM produk elektronik konsumsi kepada Departemen Keuangan (Depkeu). Adapun usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik tersebut antara lain memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mendukung perekonomian nasional secara keseluruhan, yang salah satunya mendukung sektor industri elektronika agar tetap dapat bertahan dan terus berkembang serta meningkatkan kompetisi produksi dalam negeri.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Visi 2030 dan Roadmap 2010 Industri elektronika diharapkan tercapai peningkatan produksi elektronik lokal untuk memenuhi 75% kebutuhan permintaan domestik serta penyediaan lapangan kerja baru bagi 170.000 orang.⁵⁸

- b. Meningkatkan kompetisi dalam menarik investasi dengan negara-negara berkembang di wilayah Asia.

Adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang menarik

⁵⁸ *Visi 2030 & Roadmap 2010 Industri Nasional: Industri Unggulan Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi di atas 7% Volume 1*. Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2007.

terutama di wilayah Asia. Iklim investasi di sektor elektronik Indonesia kurang menarik karena belum ada kebijakan yang memadai saat memasuki era perdagangan bebas, seperti hambatan nontarif dan insentif fiskal yang menarik.⁵⁹ Berdasarkan Visi 2030 dan Roadmap 2010 Industri elektronika dengan adanya iklim investasi yang menarik diharapkan industri elektronika nasional dapat meraih investasi sebesar 2 Miliar Dollar AS.

- c. Mengatasi serbuan dan persaingan keras atas produk elektronik impor ilegal.

Menurut Saputra usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang disampaikan oleh pihak Asosiasi (dalam hal ini Gabel) ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik impor ilegal:

“Kalau dari usulan mereka (asosiasi) alasannya ada impor ilegal. Barang-barang elektronik ilegal dari luar negeri masuk ke Indonesia *ga* bayar PPnBM dan PPN sehingga mengancam produk yang legal itu”.⁶⁰

Dengan adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM tersebut diharapkan harga produk legal menjadi lebih bersaing dibandingkan produk selundupan.

Usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut dinilai beralasan karena diajukan berdasarkan berbagai latar belakang pertimbangan, salah satunya adalah penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah. Berikut ini akan diuraikan dasar pemikiran mengenai penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah. Selain itu juga akan diuraikan mengenai berbagai pandangan dari pihak pemerintah—yang dalam hal ini otoritas pajak maupun dari kalangan akademisi berkaitan dengan adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini.

⁵⁹ Yeni H. Simanjutak. “Sektor Elektronik Memikat”. www.bisnisindonesia.com, diakses pada tanggal 24 Maret 2008.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei 2008.

Penyesuaian Produk Elektronik Konsumsi Sebagai Barang Mewah

Seiring dengan kemajuan zaman dan semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi, dewasa ini kebutuhan masyarakat pun semakin beragam. Hal ini akan berakibat terjadinya pergeseran antara kebutuhan primer (pokok), sekunder dan tersier (mewah) di masyarakat. Di masyarakat sendiri produk elektronik merupakan barang yang paling cepat mengalami reposisi, yaitu dari barang mewah kemudian menjadi barang yang banyak dikonsumsi oleh hampir semua lapisan masyarakat. Sementara itu berdasarkan sifat kegunaannya, Sukardji melakukan pembagian definisi barang menjadi barang esensial dan barang non-esensial:

“.....barang esensial merupakan barang-barang yang amat diperlukan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupannya, dalam hal ini contohnya seperti makanan, pakaian dan perumahan. Sedangkan barang non-esensial merupakan barang-barang yang dikonsumsi masyarakat tetapi tidak memutuskan kelangsungan hidup mereka jika tidak dikonsumsi, dapat juga dikatakan barang-barang tersebut secara khusus hanya dikonsumsi oleh masyarakat golongan tertentu.”⁶¹

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 5 UU PPN No. 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa:

Yang dimaksud Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah adalah:

1. bahwa barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok; atau
2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Untung Sukardji, Widyaiswara Pajak, bertempat di Pusdiklat Perpajakan, Jl. Sakti Raya No.1, Kemanggis, Jakarta. Jumat, 16 Mei 2008

Beberapa kriteria tersebut kemudian dievaluasi ke dalam produk elektronik konsumsi yang kemudian ada pengelompokkan produk elektronik konsumsi yang dikenakan tarif PPnBM sebesar 10% dan ada yang terkena tarif sebesar 20%. Pada umumnya tarif yang tinggi dikenakan terhadap produk elektronik yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam hal ini produk elektronik yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum dikenakan tarif PPnBM yang lebih rendah. Selama ini pemerintah mengatur ketentuan mengenai pengelompokkan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi berdasarkan pada tingkat harga dan ukuran (kualitas) produk elektronik konsumsi sendiri, dengan tetap memperhatikan perkembangan kebutuhan produk elektronik tersebut di masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Saputra berikut ini:

“Mungkin kebutuhan masyarakat sendiri, barang yang banyak dikonsumsi seharusnya tarifnya lebih rendah dibandingkan barang yang sedikit konsumsinya. Jadi misalkan televisi itu kan sampai dengan 21 inch dibebaskan lalu kita pertimbangkan kalau sampai 32 inch bagaimana. Usulannya sampai dipertimbangkan di atas 43. Tapi kalau sampai di atas 43 masih terlalu besar. Kemudian AC sampai berapa PK sekarang sudah umum khan orang pakai AC khan tambah panas Jakarta.”⁶²

Selanjutnya, dalam melakukan pengkategorian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah, ada beberapa kriteria yang perlu menjadi perhatian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Daradjatun berikut ini:

“...yang jelas harga mahal, barang mewah itu umumnya mempunyai tingkat harga yang tinggi... elastisitasnya elastis, kalau barang mewah itu bukan inelastis tapi elastis. Jadi *demandnya* itu kalau semakin inelastis itu kebutuhan pokok. Itu kriteria ekonomis ya kalau barang itu barang mewah... lalu berapa persen dari pendapatan seseorang anggota masyarakat digunakan dihabiskan untuk membeli barang mewah (*income elasticity of demand*)... Itu beberapa hal yang bisa dijadikan kriteria dasar untuk menentukan suatu barang *consider* dianggap mewah”.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei 2008.

⁶³ Hasil wawancara dengan DR. R. B. Permana Agung Daradjatun, MA. Bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan JL. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Selasa, 29 Juli 2008.

Adapun kriteria mengenai pengkategorian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Harga

Harga perlu menjadi perhatian dalam menentukan pengkategorian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah. Suatu produk elektronik dikategorikan sebagai barang mewah jika memiliki harga yang tinggi. Pembelian produk elektronik konsumsi dengan harga yang tinggi mengindikasikan *taxpaying ability* dari konsumennya. Alasannya bahwa pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dengan pertimbangan perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi.⁶⁴ Terlebih lagi jika ada pandangan yang menyatakan bahwa semakin mahal harga produk elektronik justru dapat menaikkan gengsi (*prestise*) orang yang mengkonsumsinya.

2. Elastisitas Permintaan

a. Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan (*Income Elasticity of Demand*)

Pengkategorian suatu produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah juga perlu memperhatikan Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan (*Income Elasticity of Demand*). Sebagai contoh, misal elastisitas permintaan terhadap pendapatan mesin cuci berkapasitas 6 kg sebesar 0.1 yang berarti bahwa kenaikan pendapatan sebesar 10% hanya akan menyebabkan kenaikan permintaan produk elektronik tersebut sebesar 1%. Ini menunjukkan bahwa mesin cuci berkapasitas 6 kg tergolong sebagai barang normal sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai barang mewah. Kemudian contoh lain, misal elastisitas permintaan terhadap pendapatan lemari es berkapasitas lebih dari

⁶⁴ Memori Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU PPN No. 18 Tahun 2000.

230 liter sebesar 1.5. Hal ini berarti bahwa kenaikan pendapatan sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan permintaan produk elektronik tersebut sebesar 15%. Ini menunjukkan bahwa lemari es berkapasitas lebih dari 230 liter tersebut dapat dikategorikan sebagai barang mewah. Namun, untuk mengetahui nilai Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan mesin cuci berkapasitas 6 kg dan lemari es berkapasitas lebih dari 230 liter yang sebenarnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

b. Elastisitas Permintaan terhadap Harga (*Price Elasticity of Demand*)

Terkait dengan Elastisitas Permintaan terhadap Harga, suatu produk elektronik konsumsi dikategorikan sebagai barang mewah apabila ia memiliki permintaan yang elastis. Sebagai contoh misal AC 3 PK memiliki elastisitas harga 1.5. Hal ini berarti bahwa penurunan harga sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan permintaan AC 3 PK sebesar 1.5%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kuantitas permintaan yang lebih besar daripada penurunan harga. Namun, untuk mengetahui nilai Elastisitas Permintaan terhadap Harga pada AC 3 PK yang sebenarnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berikut ini adalah contoh tabel perbandingan nilai elastisitas harga 16 jenis barang elektronik konsumsi pada tahun 2004. Tabel IV. 1 berikut ini menunjukkan bahwa elastisitas harga terhadap permintaan barang-barang (produk) elektronik konsumsi sebagian besar bernilai di atas 1,00 atau lebih dari 100%, dengan nilai elastisitas tertinggi dicapai oleh Lemari Es < 50 liter yaitu sebesar 123,87%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2004, barang-barang (produk) elektronik konsumsi tersebut merupakan barang yang elastis terhadap harga. Adapun besarnya nilai elastisitas permintaan terhadap harga pada produk elektronik

konsumsi tersebut juga dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Dalam hal ini diperlukan penelitian yang lebih lanjut oleh pemerintah.

Tabel IV. 1
Nilai Elastisitas 16 Jenis Barang Elektronik Konsumsi

No	Jenis Barang	Elastisitas
1	TV Berwarna 14"	-94.28%
2	TV Berwarna 17-21"	-89.91%
3	TV Berwarna 22-29"	-97.62%
4	TV Berwarna >30"	-100.24%
5	TV Lainnya	-115.36%
6	Freezer	-103.87%
7	Mesin Cuci =< 6kg	-107.41%
8	Mesin Cuci > 6 kg	-101.44%
9	Lemari Es < 50 lt	-123.87%
10	Lemari Es 50-180 lt	-93.78%
11	Lemari Es > 180 lt	-95.30%
12	Hifi	-104.68%
13	Radio Kaset	-107.30%
14	AC 1/2 PK	-109.64%
15	AC 3/4 PK	-96.65%
16	AC > 1 PK	-106.36%

Sumber: Hasil Pengolahan LPEM FEUI 2004

Adapun elastisitas permintaan terhadap harga dan elastisitas permintaan terhadap pendapatan antara masing-masing jenis produk elektronik konsumsi nilainya belum tentu sama. Misal elastisitas harga AC 1/2 PK belum tentu sama dengan elastisitas harga AC 2 PK, elastisitas harga mesin cuci berkapasits 8 kg belum tentu sama dengan elastisitas harga mesin cuci berkapasitas 15 kg. Kemudian elastisitas pendapatan TV LCD Plasma belum tentu sama dengan elastisitas pendapatan TV 29 inch,

elastisitas pendapatan lemari es berkapasitas 180 liter belum tentu sama dengan elastisitas pendapatan lemari es berkapasitas 230 liter, demikian seterusnya. Dengan adanya perbedaan nilai elastisitas antara masing-masing produk elektronik konsumsi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penentuan besarnya tarif PPnBM untuk dikenakan tarif yang tinggi, rendah atau sama sekali tidak dikenakan PPnBM karena bukan termasuk barang yang tergolong mewah

Sementara itu Sukardji menyatakan bahwa pengertian barang mewah itu adalah barang yang bersifat eksklusif dan prestisius di masyarakat. Eksklusif berarti barang tersebut bersifat terbatas atau tidak dapat dimiliki secara umum dan membuat kagum orang yang melihatnya sedangkan prestisius berarti seseorang yang mengkonsumsi barang tersebut akan membuat prestisenya meningkat, hal itulah yang dipahami masyarakat.⁶⁵ Penentuan produk elektronik konsumsi sebagai barang yang tergolong mewah ini memang tidak mudah tetapi bukannya tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini pembagiannya tersebut dapat dilakukan dengan melihat kegunaannya dan artinya bagi kehidupan masyarakat.

Demikian juga produk elektronik konsumsi yang saat ini dikategorikan sebagai barang mewah berkemungkinan dapat mengalami reposisi menjadi barang normal pada masa yang akan datang. Dengan memperhatikan elastisitas permintaan dan harga, diperlukan pengkategorian kembali barang mewah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan/kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi setiap beberapa tahun sekali untuk menyesuaikan kembali produk elektronik konsumsi apa saja yang masih layak dikategorikan sebagai barang mewah dengan cara menghapus PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang dianggap sudah tidak tepat lagi digolongkan sebagai barang mewah dan juga melakukan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang tergolong mewah lainnya. Tujuannya adalah agar peraturan yang mengatur BKP yang tergolong mewah dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Untung Sukardji, Widyaiswara Pajak, bertempat di Pusdiklat Perpajakan, Jl. Sakti Raya No.1, Kemanggisan, Jakarta. Jumat, 16 Mei 2008

masyarakat tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Saputra berikut ini:

“Meskipun sifatnya dinamis yang dulu bukan kebutuhan pokok sekarang jadi kebutuhan pokok. Perlu ada revisi/pengkajian seharusnya setiap tahun kita kaji barang-barang apa saja yang selayaknya masih dikenakan. Mmm...mungkin perlu di apa ya, selalu *direview* kebijakan kita karena kita juga menyadari bahwa tiap tahun *khan* berubah ya kondisi barang-barang yang dulunya mewah sekarang sudah dianggap *ga* mewah.”⁶⁶

Oleh karena itu, pengkategorian produk elektronik konsumsi sebagai ‘barang yang tergolong mewah’ tersebut perlu dilakukan lebih selektif begitu juga dalam pengelompokan tarif PPnBM-nya. Hal ini dilakukan agar pengenaan pajak atau pemberlakuan kebijakan penghapusan dan penentuan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut sejalan dengan konsep dan tujuan pengenaan PPnBM.

B. Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM atas Produk Elektronik Konsumsi Ditinjau dari Fungsi Pajak

Dalam membuat suatu kebijakan pajak mengenai penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini tidak dapat hanya diamati secara sederhana saja lalu dinilai apakah kebijakan tersebut akan berdampak positif atau negatif bagi sektor tertentu. Dalam hal ini pemikiran yang bersifat jangka panjang mutlak diperlukan dalam melihat efek yang akan ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut. Jika kebijakan pajak tersebut diterapkan tanpa adanya perhitungan yang matang terlebih dahulu mengenai keuntungan dan kerugiannya, maka dalam proses penerapannya kelak kebijakan tersebut dapat memberikan efek tambahan yang dapat memperburuk kondisi yang telah ada. Pemenuhan fungsi-fungsi pajak (*budgetair* dan *regulerend*) umumnya menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan pajak tersebut tidak dapat memenuhi fungsi-fungsi pajaknya, maka pemerintah

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei 2008.

sedapat mungkin akan menyesuaikannya agar selain mendukung tujuan pemerintah juga tidak menghambat pemenuhan kedua fungsi utama pajak tersebut. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ditinjau dari fungsi pajak.

B. 1. Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM atas Produk Elektronik Konsumsi Ditinjau dari Fungsi *Budgetair*.

Pajak memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgetair*) merupakan fungsi yang paling utama dari pajak dimana pajak digunakan untuk memasukkan uang ke kas negara guna keperluan belanja negara. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut pajak dari penduduknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Terkait dengan adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini berbagai pandangan bermunculan sehubungan dengan implikasinya pada penerimaan negara jika kelak usulan tersebut disetujui pemerintah dan kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan pajak. Pihak otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) menilai bahwa dengan adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM ini akan memunculkan *potential loss* dari jenis pajak ini (PPnBM) sehingga menjadi tidak sejalan dengan fungsi *budgetair* pajak. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Saputra berikut ini:

“.....penerimaan PPnBM akan hilang, karena kalau hilang *khan* kami harus *nombokin* dari yang lain karena kami *khan* sudah ditarget penerimaan kami sekian kalau ini dihapuskan perlu ditutup dari mana. Ini perlu dipertimbangkan juga.”⁶⁷

Sementara itu kalangan produsen elektronik menyatakan bahwa adanya *potential loss* tersebut kelak dapat tergantikan melalui peningkatan dari

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei 2008.

jenis pajak yang lain seperti PPN dan PPh Badan (akan dijelaskan selanjutnya).

Apabila PPnBM atas beberapa produk elektronik konsumsi dihapuskan atau diturunkan tarifnya secara selektif, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan harga jual atas produk tersebut sehingga menjadi lebih murah di tangan konsumen. Berikut ini contoh perbandingan perhitungan total harga yang dibayar oleh pedagang eceran hingga total harga yang dibayar oleh konsumen atas pembelian TV 29 inchi jika tidak ada penghapusan PPnBM dengan ada penghapusan PPnBM.

Tabel IV. 2
Contoh Perhitungan Total Harga yang dibayar Konsumen atas
Pembelian TV 29 Inchi
(dalam rupiah)

	Tidak Ada Penghapusan (Tarif PPnBM-nya tetap 10%)	Ada Penghapusan (Tarif PPnBM-nya menjadi 0%)
Pedagang Besar:		
Harga Jual	1,500,000	1,500,000
PPnBM	150,000	0
DPP PPN	1,650,000	1,500,000
PPN	165,000	150,000
Total dibayar Pedagang Eceran	1,815,000	1,650,000
Pedagang Eceran:		
Harga Beli	1,815,000	1,650,000
Keuntungan&biaya-biaya	300,000	300,000
Harga Jual = DPP PPN	2,115,000	1,950,000
PPN	211,500	195,000
Total dibayar Konsumen	2,326,500	2,145,000

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, maka total harga yang dibayar konsumen atas pembelian televisi 29 inchi jika ada penghapusan PPnBM menjadi lebih murah bila dibandingkan dengan total harga yang dibayar konsumen tanpa adanya penghapusan PPnBM. Dalam hal ini, akan terjadi penurunan jumlah total harga yang dibayar oleh konsumen atas pembelian televisi 29 inchi tersebut sebesar Rp. 181.500,00 atau sebesar 7.8 persen.

Sesuai dengan Hukum Permintaan⁶⁸ penurunan harga akan meningkatkan permintaan terhadap produk elektronik konsumsi tersebut. Dengan semakin terjangkaunya harga produk elektronik konsumsi tersebut maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu peningkatan daya beli masyarakat akan menaikkan sektor penerimaan negara dari PPN. Dari sisi produsen hal ini akan meningkatkan laba perusahaan, yang berarti pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari PPh Badan. Dapat juga dikatakan dengan adanya peningkatan permintaan ini maka dalam jangka panjang penerimaan negara dari PPN dan PPh Badan juga semakin meningkat sehingga *potential loss* dari PPnBM dapat tergantikan (akan dijelaskan selanjutnya).

Selain itu dengan tingginya jumlah permintaan akan membuat produsen meningkatkan produksinya yang kemudian pada akhirnya dapat merangsang investasi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga perindustrian nasional dapat terus berkembang. Selanjutnya dari perkembangan industri nasional ini diharapkan juga akan berpengaruh positif pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran semakin menurun. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan Rodjih berikut ini:

“Kalau misalkan harganya murah, permintaan produk *khan* jadi banyak, permintaan produk banyak akhirnya pabrik itu, industri istilahnya memproduksi produknya menjadi banyak karena memproduksi kebutuhan pasarnya banyak maka biasanya ada perluasan apa industri *khan* maka nanti perluasan industri akan

⁶⁸ Secara sederhana Hukum Permintaan dapat dirumuskan sebagai kuantitas (jumlah) yang akan dibeli per unit waktu menjadi semakin besar apabila harga, *ceteris paribus*, semakin rendah.

menyerap tenaga kerja banyak akhirnya nanti akan menyerap tenaga kerja banyak itu, nah tenaga kerja itu akan ada pajaknya khan? Pajak Penghasilan”⁶⁹.


Berkaitan dengan fungsi *budgetair* pajak, berikut ini akan dibahas mengenai proyeksi peningkatan produksi, investasi, tenaga kerja dan potensi penerimaan negara dari sektor pajak (PPN, PPnBM, dan PPh Badan) yang perhitungannya dilakukan oleh Gabungan Elektronik (Gabel) Indonesia, dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atas 4 (empat) jenis produk elektronik konsumsi (televisi, mesin cuci, AC, dan lemari es) terkait dengan adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut (berdasarkan data pada Lampiran 3).

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Achmad Rodjih A Staf Ahli Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, Jumat, 2 Mei 2008.

B. 1.1. Nilai Produksi

Grafik IV. 1

Proyeksi Nilai Produksi Dalam Negeri Industri Elektronika




Sumber: Gabel (2007), data diolah peneliti.

Berdasarkan grafik tersebut, jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi mulai berlaku sejak awal tahun 2007, maka akan terjadi peningkatan nilai produksi dalam negeri Set Manuf (Produk Lokal) dan Komponen (Produk *Parts*) pada masing-masing jenis produk elektronik konsumsi seperti Mesin Cuci, Lemari Es, AC dan TV. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010, akumulasi proyeksi nilai produksi dalam negeri pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut sebesar Rp. 33.850 Milyar untuk Set Manuf (Produk Lokal) dan Rp. 23.695 Milyar untuk Komponennya (Produk *Parts*).

Sementara itu jika tidak terjadi penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi, apabila dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 akumulasi nilai produksi dalam negeri pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut hanya sebesar Rp. 22.946 Milyar untuk Set Manuf (Produk Lokal) dan Rp. 16.062 Milyar untuk Komponennya (Produk *Parts*). Hal ini berarti akan terjadi peningkatan nilai produksi masing-masing sebesar 47,52 persen untuk Set Manuf (Produk Lokal) dan komponennya (Produk *Parts*). (Lihat Lampiran 2).

B.1.2 Nilai Investasi

Grafik IV. 2
Proyeksi Nilai Investasi Industri Elektronika




Sumber: Gabel (2007), data diolah peneliti.

Berdasarkan grafik tersebut, jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi mulai berlaku sejak awal tahun

2007, maka untuk TV dan Lemari Es akan terjadi peningkatan nilai investasi Set Manuf (Produk Lokal) dan Komponen (Produk *Parts*) hingga tahun 2010. Sedangkan pada mesin cuci dan AC terjadi penurunan nilai investasi pada tahun 2008, tetapi kemudian akan mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan 2010. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010, akumulasi proyeksi nilai investasi untuk Set Manuf (Produk Lokal) dan Komponen (Produk *Parts*) dari keempat produk elektronik konsumsi tersebut sebesar Rp. 1.009 Milyar.


Sementara itu jika tidak terjadi penghapusan dan penurunan tarif PPNBM atas produk elektronik konsumsi tersebut, apabila dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 akumulasi nilai investasi pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut hanya sebesar Rp. 106 Milyar untuk Set Manuf (Produk Lokal) dan Komponennya (Produk *Parts*) (Lihat Lampiran 2).



B.1.3 Jumlah Tenaga Kerja

Grafik IV. 3

Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Industri Elektronik



Sumber: Gabel (2007), data diolah peneliti.


Berdasarkan grafik di atas, jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi mulai berlaku sejak awal tahun 2007, maka untuk TV dan Lemari Es akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada Set Manuf (Produk Lokal) dan komponen (Produk *Parts*) hingga tahun 2010. Sedangkan pada Mesin Cuci dan AC terjadi penurunan jumlah tenaga kerja pada tahun 2008, tetapi kemudian akan mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan 2010. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010, akumulasi proyeksi jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut untuk Set Manuf (Produk Lokal) dan Komponennya (Produk *Parts*) sebesar 30.008 orang.

Sementara itu jika tidak terjadi penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut, apabila dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 akan mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang mencapai 2.547 orang yang terjadi pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut (Lihat Lampiran 2).

B.1.4 Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik IV. 4

Proyeksi Jumlah PPN dari Industri Elektronika



Sumber: Gabel (2007), data diolah peneliti.

Berdasarkan grafik di atas, jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi mulai berlaku sejak awal tahun 2007, maka akan terjadi peningkatan PPN dari Penjualan dan Investasi pada masing-masing jenis produk elektronik konsumsi seperti Mesin Cuci, Lemari Es, AC dan TV. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sampai


dengan tahun 2010, akumulasi proyeksi PPN pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut untuk Penjualan dan Investasinya yaitu sebesar Rp. 5.728 Milyar.

Sementara itu jika tidak terjadi penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut, apabila dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 akumulasi PPN pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut hanya sebesar Rp. 4.743 Milyar. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan PPN sebesar Rp 985 Milyar atau sebesar 20,77 persen. (Lihat Lampiran 2).

B.1.5 Potensi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Grafik IV. 5

Proyeksi Jumlah PPnBM dari Industri Elektronik



Sumber: Gabel (2007), data diolah peneliti

Berdasarkan grafik di atas, jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi mulai berlaku sejak awal tahun 2007, maka akan terjadi peningkatan PPnBM dari Penjualan dan Investasi


pada masing-masing jenis produk elektronik konsumsi seperti Mesin Cuci, Lemari Es, AC dan TV. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010, akumulasi proyeksi PPnBM pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut yaitu sebesar Rp. 133 Milyar.

Sementara itu jika tidak terjadi penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi, apabila dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 akumulasi PPnBM pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut yaitu sebesar Rp. 1.143 Milyar. Hal ini berarti akan terjadi *potential loss* PPnBM sebesar Rp. 1.010 Milyar. (Lihat Lampiran 2)

B.1.6 Potensi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Grafik IV. 6

Proyeksi Jumlah PPh Badan dari Industri Elektronika



Sumber: Gabel (2007), data diolah peneliti

Berdasarkan grafik tersebut, jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi mulai berlaku sejak awal tahun 2007, maka akan terjadi peningkatan PPh Badan dari Penjualan, Produk lokal, dan Produk Komponen (*parts*) pada masing-masing jenis produk elektronik konsumsi seperti Mesin Cuci, Lemari Es, AC dan TV. Jika dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010, akumulasi proyeksi PPh Badan untuk Penjualan, Produk lokal, dan Produk Komponen (*parts*) pada keempat jenis produk elektronik tersebut yaitu sebesar Rp. 1.235 Milyar.

Sementara itu jika tidak terjadi penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut, apabila dijumlahkan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 akumulasi PPh Badan untuk Penjualan, Produk lokal, dan Produk Komponen (*parts*) pada keempat jenis produk elektronik konsumsi tersebut hanya sebesar Rp. 507 Milyar. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan PPh Badan sebesar Rp 728 Milyar atau sebesar 143,6 persen. (Lihat Lampiran 2).

Berdasarkan proyeksi tersebut, berarti dengan adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas keempat produk elektronik tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak (PPN, PPnBM dan PPh Badan) menjadi sebesar Rp. 7.096 Milyar. Sementara itu bila tidak dihapuskan dan diturunkan tarif PPnBM-nya, penerimaan negara dari ketiga jenis pajak tersebut hanya sebesar Rp. 6.394 Milyar. Hal ini berarti secara keseluruhan akan terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 702 Milyar atau sebesar 10,98 persen. (Lihat Lampiran 2)

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya dengan kata lain bahwa penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini kelak akan menimbulkan *trickle down effect*.⁷⁰ Pada awalnya efek tersebut akan memperngaruhi adanya kelebihan pendapatan yang diterima

⁷⁰ *Trickle down effect* sebenarnya adalah efek “turun”. Dalam hal ini ada satu sasaran target kebijakan umum yang dampaknya tidak hanya berhenti pada satu posisi tetapi terus menurun ke bawah. Kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM tidak hanya akan berdampak pada sisi produsen saja, tetapi dampaknya secara langsung atau tidak langsung juga


produsen/pabrikasi elektronik karena adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM. Adanya kelebihan pendapatan ini kemudian dapat diinvestasikan kembali dengan meningkatkan pembelian bahan baku agar dapat memproduksi lebih banyak lagi. Dengan adanya produksi yang meningkat dan permintaan yang relatif konstan, harga produk elektronik konsumsi tersebut dapat ditekan turun. Penurunan harga produk elektronik konsumsi ini kemudian dapat dinikmati oleh konsumen. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Daradjatun berikut ini:

“Jadi ada suatu barang dikenakan atau menjadi tidak dikenakan PPnBM atau ratenya naik, diturunkan atau dihapuskan itu pasti ada *trickle down effect*. Yang pertama *trickle down effect*-nya itu terkena kepada pabrikan, pabrikan tiba-tiba punya *disposable income* yang lebih karena prosesnya makin terjadi akumulasi ga kena pajak lagi *rate*-nya diturunkan karena itu saya sebagai pabrikan punya *excess* pendapatan, saya bisa reinvestasi saya bisa beli bahan baku lebih banyak lagi supaya produksi meningkat. Kemudian produksi meningkat, dengan *demand* yang relatif konstan berarti harga saya bisa tekan turun sehingga konsumen bisa menikmati, itu *trickle down effect*. Bisa sampai ke sana.”⁷¹

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini:

dapat “mengalir” ke bagian-bagian yang lain seperti pertumbuhan ekonomi sampai peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan artikel yang berjudul *Real Tax Cuts have Curves* disebutkan: “*Once again, tax rate cuts have created a virtuous chain reaction of higher economic growth, more jobs, higher corporate profits, and finally more tax receipts*” (www.opinionjournal.com sebagaimana dikutip dari Wall Street Journal, June 19, 2005)

⁷¹ Hasil wawancara dengan DR. R. B. Permana Agung Daradjatun, MA. Bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan JL. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Selasa, 29 Juli 2008.



Sumber: diolah peneliti

Gambar IV. 1

***Trickle Down Effect* Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM atas Produk Elektronik**

Selanjutnya jika *trickle down effect* ini dilanjutkan, penurunan harga jual ini akan meningkatkan permintaan dari konsumen yang dapat merangsang investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri. Penghapusan dan penurunan tarif PPnBM ini tidak hanya menjadi insentif bagi investor baru, tetapi juga menambah minat investor yang sudah lebih dahulu menanamkan modalnya di Indonesia untuk meningkatkan investasi mereka.

Terlebih lagi jika Indonesia sedang bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi. Dengan adanya peningkatan investasi ini, kemudian dapat membuka lapangan kerja baru melalui pertumbuhan industri-industri lain yang terkait (seperti industri komponen) sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang efeknya kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran atau jika lebih jauh lagi dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, seperti PPh Pasal 21 melalui *tax on employment income*, PPh Badan maupun PPN.

B. 2. Penghapusan dan Penurunan Tarif PPnBM atas Produk Elektronik Konsumsi Ditinjau dari Fungsi *Regulerend*.

Sebagaimana diketahui pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Kedua fungsi ini dapat berjalan secara bersama. Namun, adakalanya dalam menerapkan suatu kebijakan pajak pemerintah harus menetapkan pilihan untuk lebih mengutamakan fungsi *budgetair* dan mengesampingkan fungsi *regulerend* atau sebaliknya. Hal ini bergantung kepada tingkat perekenomian masing-masing negara. Apabila suatu negara masih memerlukan penerimaan negara dari sektor pajak yang sangat besar, mungkin fungsi *budgetair*-nya lebih diutamakan tetapi jika negara tersebut telah memiliki penerimaan negara yang sudah cukup stabil, negara tersebut dapat melakukan fungsi pengaturan (*regulerend*) yang salah satunya dengan menggunakan instrumen pajak. Berkaitan dengan hal tersebut Daradjatun menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaannya mana yang didahulukan *khan?* sekarang tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara itu, kalau negara itu masih memerlukan penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar ya mungkin *budgetair*-nya duluan tapi ada negara yang penerimaan pajaknya sudah cukup stabil *khan*, lalu sekarang ingin melakukan fungsi pengaturan tetapi dengan cara menggunakan instrumen pajak, itu *regulerend*. Jadi mana yang duluan tergantung negaranya pada *state* mana, masih memerlukan penerimaan negara atau menggunakan itu sebagai fungsi mengatur”.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan DR. R. B. Permana Agung Daradjatun, MA. Bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan JL. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Selasa, 29 Juli 2008.

Penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini sebenarnya lebih menekankan pada fungsi *regulerend* dibandingkan dengan fungsi *budgetair*-nya.⁷³ Dalam hal ini berkaitan dengan adanya *potential loss* PPnBM yang dapat mengganggu fungsi *budgetair*, berarti penghapusan dan penurunan tarif PPnBM tersebut lebih ditekankan sebagai alat untuk mengatur dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain tujuannya agar dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong atau melindungi produksi dalam negeri, mendorong ekspor, maupun merangsang investasi terutama bagi industri elektronika nasional dengan cara melakukan penyesuaian kembali produk elektronik konsumsi yang masih layak dikategorikan sebagai barang mewah.

Penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal dalam arti sempit yaitu kebijakan pajak yang ditujukan untuk meringankan beban hidup masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pajak dengan cara menghapus PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang dinilai sudah tidak tepat lagi digolongkan sebagai barang mewah dan juga melakukan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang tergolong mewah lainnya dengan berbagai pertimbangan yang matang. Sedangkan di sisi lain industri elektronika nasional juga memerlukan suatu bentuk insentif pajak dalam menggairahkan iklim usahanya, maka kebijakan ini juga bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perindustrian elektronika nasional.

Diharapkan dengan adanya pemberian insentif pajak berupa penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan permintaan produk elektronik konsumsi di tingkat konsumen. Sementara itu, dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat akan

⁷³ Hermawan Kurnianto, "Tinjauan atas Kebijakan Penghapusan dan Penurunan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah dan Implikasinya terhadap Penjualan Televisi", *Skripsi FISIP UI*, 2004, *bahan tidak diterbitkan*.

diikuti dengan peningkatan jumlah produksi di tingkat produsen elektronik konsumsi. Oleh karena itu, dengan memperkirakan efek jangka panjangnya yang bersifat positif pada lingkup yang lebih luas, penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Sementara itu, di sisi lain impor barang-barang elektronik dan impor komponen akan memberikan efek negatif terhadap produksi domestik. Oleh karena itu *reinforcing* pertumbuhan produksi dalam negeri, tersedianya lapangan kerja baru dan penurunan jumlah pengangguran—atau *trickle down effect* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—tidak akan terjadi jika kebijakan penurunan dan penghapusan PPnBM ini diterapkan sama terhadap impor barang elektronik, apalagi jika ternyata pengusaha domestik lebih memilih mengimpor daripada meningkatkan produksinya.⁷⁴ Hal ini kemudian menimbulkan usulan bahwa penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini diterapkan hanya kepada produksi yang berasal dari dalam negeri (lokal) saja, sedangkan produk elektronik konsumsi yang berasal dari impor tetap membayar PPnBM. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan impor produk elektronik konsumsi secara besar-besaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu memperhatikan dampak yang akan terjadi jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut berlaku hanya pada produk elektronik konsumsi produksi dalam negeri (lokal) saja. Dengan adanya perbedaan perlakuan (*treatment*) tersebut jangan sampai terjadi dikotomi antara produksi dan pemasaran produk elektronik di dalam negeri dengan importasi yang berasal dari luar negeri. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berdampak tidak hanya terhadap penerimaan negara tetapi juga dampaknya terhadap produksi dalam negeri dan konsumsi dalam negeri dari produk elektronik konsumsi tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Daradjatun berikut ini:

⁷⁴ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op. Cit.*, hlm. 33.

“.....jangan sampai ada kebijakan yang membuat dikotomi antara produksi dan pemasaran di dalam negeri dengan satu lagi importasi dari luar negeri. Ya itu banyak sekali yang harus diperhatikan pajak-pajak atas produk yang sama. Kalau *treatmentnya* berbeda, pemerintah harus betul-betul jeli melihat implikasinya, dampaknya tidak saja terhadap penerimaan negara karena itu fungsi *budgetair* tetapi juga dampaknya daripada kemampuan pemerintah menggunakan pajak untuk melakukan fungsi *regulerend*”.⁷⁵

Selain itu, hal tersebut tentu juga akan bertentangan dengan filosofis pengenaan PPnBM dimana selain dikenakan di tingkat pabrikan pada saat penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah, PPnBM juga dikenakan di tingkat importir pada saat impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Sementara itu berkaitan dengan fungsi *regulerend* pajak, fungsi *regulerend* PPnBM yang utama adalah untuk mengurangi dampak regresif PPN, dalam hal ini memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selain itu, juga bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Apabila dilihat dari fungsi *regulerend* PPnBM, adanya penghapusan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini menjadi tidak sejalan dengan fungsi *regulerend* PPnBM tersebut karena dapat menimbulkan pembebanan pajak yang tidak adil. Penghapusan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi yang telah disebutkan sebelumnya dapat membuat harga jual produk elektronik konsumsi tersebut turun. Dari sisi produsen dan penjual, penurunan harga ini diharapkan dapat menaikkan tingkat penjualan produk mereka. Namun, dari sisi konsumen adanya penghapusan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi tersebut akan menjadikan pembebanan pajak yang tidak adil sehingga menjadi tidak sesuai dalam usaha mengurangi regresivitas PPN.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan DR. R. B.Permana Agung Daradjatun, MA. Bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan JL. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Selasa, 29 Juli 2008.

Hal ini dapat terjadi jika produk elektronik konsumsi yang dihapuskan PPnBM-nya tersebut berdasarkan kriteria sifatnya masih tergolong ke dalam barang mewah sehingga dengan dihapusannya PPnBM harga menjadi lebih murah dan pengkonsumsian akan membebankan konsumen yang berpenghasilan rendah dengan pajak yang sama dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Pembebanan pajak yang tidak adil juga dapat terjadi apabila suatu produk elektronik konsumsi tertentu yang telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum tetap dikenakan tarif PPnBM atau sebaliknya suatu produk elektronik konsumsi tertentu yang hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu sama sekali tidak dikenakan tarif PPnBM meskipun berdasarkan kriteria sifatnya masih tergolong sebagai barang mewah. Dalam hal ini keinginan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang tidak dapat dicegah selama mereka mau dan mampu mengeluarkan uang. Namun, PPnBM adalah pajak konsumsi yang bersifat objektif dimana pengenaannya tidak melihat keadaan/kondisi konsumen, dalam hal ini maksudnya penghasilan dan pengeluaran konsumen. Pajak tersebut tetap akan mereka tanggung ketika barang-barang tersebut dikonsumsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, Sukardji menyatakan bahwa penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini justru tidak mengena kepada fungsi *regulerend* PPnBM sebagai sarana satu-satunya untuk mengurangi dampak regresif PPN.

Selanjutnya berkaitan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini juga dapat mengakibatkan pola hidup masyarakat menjadi konsumtif yaitu konsumsinya menjadi tidak terkendali atau berlebihan. Hal ini dapat terjadi jika penghapusan tarif PPnBM ini berlaku pada produk elektronik konsumsi yang berdasarkan kriteria sifatnya masih tergolong ke dalam barang mewah, akibatnya hal ini menjadi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM sehingga dapat mengganggu fungsi *regulerend* PPnBM yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut Daradjatun mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

“PPnBM itu malah yang jadi dominan itu *regulerend*-nya tidak *budgetair*-nya. Karena pemerintah menganggap barang ini masih dianggap mewah tidak perlu dikonsumsi. Ya begitulah, sehingga harus dibatasi dulu konsumsinya sehingga rakyat bisa menggunakan sisa pendapatannya—*income*-nya untuk membeli barang kebutuhan pokok lain atau membiayai pendidikan anaknya dan sebagainya—itu *regulerend*, mau mengatur itu. Kalau itu terganggu ya bisa mengganggu tujuan *regulerend*”.¹

Hal ini juga sejalan dengan yang diutarakan Saputra berikut ini:

“Kembali kepada fungsi *regulerend* itu mengatur tingkat konsumsi jangan sampai terlalu berlebihan. Makanya harus dilihat satu per satu. Kalau dihapus apakah akan mendorong konsumsi yang berlebihan atau tidak. Idealnya suatu pajak harus memenuhi fungsi *budgetair* dan *regulerend* kalau *nggak* nanti pincang, bisa saja kalau hanya ingin memenuhi fungsi *budgetair* tarif kita naikkan tapi nanti ekonomi malah mandek. Kalau dari teori dan undang-undang PPnBM *regulerend*-nya lebih diutamakan”.²

Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti dengan adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini di satu sisi bertujuan untuk memberikan insentif kepada produk elektronik sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan daya saing dan merangsang investasi guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain berkaitan dengan fungsi *regulerend* PPnBM, penghapusan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi menjadi tidak sejalan dengan tujuan penerapan PPnBM jika dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi produksi elektronik konsumsi dalam negeri terhadap adanya impor ilegal tanpa memperhatikan karakteristik dari barang mewah itu sendiri. Maksudnya pemerintah menjadi kurang selektif dalam mengkategorikan produk elektronik yang tergolong ke dalam barang mewah yang kemudian pada akhirnya hal ini dapat memungkinkan terjadinya

¹ Hasil wawancara dengan DR. R. B. Permana Agung Daradjatun, MA. Bertempat di Gedung Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan JL. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Selasa, 29 Juli 2008.

² Hasil wawancara dengan Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei 2008.

produk elektronik konsumsi yang dihapuskan PPnBM-nya ternyata secara kriteria sifatnya masih tergolong ke dalam barang mewah.

Selanjutnya dalam membuat suatu kebijakan pajak terutama berkaitan dengan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi, pemerintah perlu memperhatikan seberapa besar perkiraan *potential loss* dari PPnBM dapat tertutupi dengan adanya peningkatan penerimaan dari jenis pajak lain lalu perkiraan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk elektronik akibat adanya kebijakan pajak ini. Selain itu juga berkaitan dengan pengawasan terhadap impor ilegal khususnya produk elektronik. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Saputra berikut ini:

“Pertama, perlu dilihat potensi penerimaan, kalau diturunkan berarti ada *potential loss* lalu berapa kemungkinan *potential loss*-nya. Kedua, efek dari tingkat konsumsi masyarakat. Kalau harga turun orang cenderung beli ya tapi kalau situasi BBM naik ada kemungkinan tingkat konsumsi barang-barang elektronik *nggak* berubah karena masyarakat cenderung terlebih dulu membeli barang-barang kebutuhan pokok. Ketiga, pengawasan di lapangan atas produk ilegal itu jangan sampai kalau diturunkan, produk impor ilegal itu masih tetap ada bebas.”³

Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah sebelum memberlakukan sebuah kebijakan pajak. Pemerintah perlu mempertimbangkan efek yang mungkin akan terjadi jika penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini dituangkan menjadi sebuah kebijakan pada akhirnya. Pertimbangan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjangnya agar benar-benar sesuai dengan tujuan utama pemberlakuan kebijakan pajak tersebut. Jangan sampai pemberlakuan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini justru akan menambah permasalahan bagi sektor tertentu atau menjadi penghambat bagi pemenuhan kedua fungsi pajak tersebut.

³ Hasil wawancara dengan Wuriawan Saputra, Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 13 Mei 2008.